



**PENETAPAN**

**Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Ardzan bin Munahar**, tempat dan tanggal lahir Kekait Satlit, 21 November 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kekait Puncang RT.003, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

**Reni Fitriani binti H. Ahmad Rahban**, tempat dan tanggal lahir Kekait Puncang, 23 Juli 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kekait Puncang RT.003, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekait Puncang RT.003, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Ahmad Rahban dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mawardi dan Wahyudi dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Novelia Febria Ayuni, perempuan, lahir 28 Februari 2018;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Ardzan bin Munahar**) dengan Pemohon II (**Reni Fitriani binti H. Ahmad Rahban**) yang

Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2016 di Dusun Kekait Puncang RT.003, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah mempelajari surat permohonan para Pemohon, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Isbat Nikah menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan, jika permohonan itsbat nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan persyaratan yang ketat, seperti adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat dan peristiwa perkawinannya terjadi pada beberapa tahun yang lalu alias tidak dalam kurun waktu yang baru beberapa bulan atau tahun saja;
- Bahwa bagi pasangan pria wanita yang usia perkawinan sirrinya belum lama dapat melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena belum banyak perbuatan hukum yang dilakukannya. Berbeda dengan pasangan yang nikah sirrinya sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, sudah mempunyai anak banyak, bahkan cucu maka sulit baginya untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 2016, Pemohon I berstatus duda namun perceraian di bawah tangan alias tidak tercatat di Pengadilan Agama,

Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian seperti itu tidaklah benar dan tidak pernah dianggap ada, sehingga Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II tetaplah masih berstatus lelaki beristri dan hal tersebut merupakan poligami liar, sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dimaksud termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru (Tajdidun Nikah) secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, para Pemohon dibebankan

Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1327/Pdt.G/2021/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah yang terdiri **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baiq Rosmaneli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Baiq Rosmaneli, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5.	Biaya PNPB Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah		Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)